



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARMAWAN Alias WAWAN;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 9 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gardu RT.01/RW.01 Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (sales);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum RINNI PUSPITASARI, SH.MH., Dkk Pengacara/Advokat berkantor di LBH Kediri beralamat jl. Teuku Umar No.16 Ngadirejo Kec. Kota Kediri sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN.Gpr tanggal 6 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN.Gpr tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN.Gpr tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa DARMAWAN ALIAS WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM";
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa DARMAWAN Alias WAWAN dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Xtra kuat (kapsul kuat dan tahan lama sebanyak 1074 box)
 - Obat kuat dan tahan lama urat madu sebanyak 144 Box.
 - Godong ijo jamu pegel linu dan asam urat sebanyak 60 box.
 - Obat khusus untuk wanita tongkat ajimat madura sebanyak 120 box
 - Xian ling ramuan berkhasiat sebanyak 90 box.
 - Nota penjualan 1 (satu) bendel.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan/ permohonan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada tanggal 31 Oktober 2023 di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa DARMAWAN ALIAS WAWAN pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun Gerdu, RT.01/RW.01, Kel/Desa Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada setiap akhir bulan Agustus tahun 2022 terdakwa didatangi sales canvas ke rumah terdakwa dengan sistem beli putus secara tunai oleh orang yang bernama MAJID (DPO) yang menawarkan barang berupa Xtra Kuat, Urat Madu, Xian Ling, Godong Ijo, Tongkat Ajimat Madura. Saat itu terdakwa setuju melakukan pembelian terhadap barang Xtra Kuat seharga Rp.30.000,- per box, Urat Madu seharga Rp. 27.500,- per box, Xian Ling seharga Rp.27.500,- per box, Godong Ijo seharga Rp.25.000,- per box, Tongkat Ajimat Madura seharga Rp.85.000,- per lusin. Setelah mendapatkan obat tradisional tersebut terdakwa menjual obat tradisional Xtra Kuat seharga Rp.35.000,-, Godong Ijo seharga Rp.30.000,-, dan Urat Madu seharga Rp.33.000,- masing-masing sebanyak 1 (satu) box di Dusun Gerdu, RT.01/RW.01, Kel/Desa Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri kepada saksi AGUNG SETIYO BUDI pada bulan Agustus 2022 dan uang pembelian tersebut terdakwa terima secara tunai. Adapun keuntungan terdakwa dengan jual beli obat tradisional tersebut ialah kurang lebih sekitar 10% (sepuluh persen) s.d 20% (dua puluh) persen.

Pada hari Selasa, 6 September 2022 sekitar pukul 11.45 WIB di Gudang lantai 1 rumah tingkat di Dusun Gerdu, RT.01/RW.01, Kel/Desa Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri datangnya petugas Pemeriksa Loka POM Kediri dan didampingi oleh Anggota Polres Kediri melakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan barang bukti obat tradisional tanpa izin edar (TIE) berupa Xtra Kuat, Urat Madu, Xian Ling, Godong Ijo, Tongkat Ajimat Madura beserta nota

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan di rumah tersebut. Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut ialah milik terdakwa.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Kasus Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan No. R-PP.01.02.15A.15A1.11.22.3525 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- Nomor sampel : 22.142.002.10.04.0001 berupa obat kuat dan tahan lama URAT MADU
- Nomor sampel :22.142.002.10.04.0002 berupa Xtra Kuat

Dengan kesimpulan kedua barang bukti tersebut telah diuji dengan hasil uji TMS BKO (Sildenafil dan Parasetamol).

Bahwa obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat. Sehingga, obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat seperti obat tradisional Urat Madu dan Xtra Kuat yang mengandung Slidenafil dan Parasetamol diidentifikasi sebagai obat tradisional yang tidak memenuhi standar. Selain itu, obat tradisional berupa Xtra Kuat, Urat Madu, Xian Ling, Godong Ijo, Tingkat Ajimat Madura tersebut tidak mempunyai izin edar sehingga tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan kemanfaatannya

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 11 Tentang Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 ke-10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DARMAWAN ALIAS WAWAN pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun Gerdu, RT.01/RW.01, Kel/Desa Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada setiap akhir bulan Agustus tahun 2022 terdakwa didatangi sales canvas ke rumah terdakwa dengan sistem beli putus secara tunai oleh orang yang bernama MAJID

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN.Gpr



(DPO) yang menawari barang berupa Xtra Kuat, Urat Madu, Xian Ling, Godong Ijo, Tongkat Ajimat Madura. Saat itu terdakwa setuju melakukan pembelian terhadap barang Xtra Kuat seharga Rp.30.000,- per box, Urat Madu seharga Rp. 27.500,- per box, Xian Ling seharga Rp.27.500,- per box, Godong Ijo seharga Rp.25.000,- per box, Tongkat Ajimat Madura seharga Rp.85.000,- per lusin. Setelah mendapatkan obat tradisional tersebut terdakwa menjual obat tradisional Xtra Kuat seharga Rp.35.000,-, Godong Ijo seharga Rp.30.000,-, dan Urat Madu seharga Rp.33.000,- masing-masing sebanyak 1 (satu) box di Dusun Gerdu, RT.01/RW.01, Kel/Desa Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri kepada saksi AGUNG SETIYO BUDI pada bulan Agustus 2022 dan uang pembelian tersebut terdakwa terima secara tunai. Adapun keuntungan terdakwa dengan jual beli obat tradisional tersebut ialah kurang lebih sekitar 10% (sepuluh persen) s.d 20% (dua puluh) persen.

Pada hari Selasa, 6 September 2022 sekitar pukul 11.45 WIB di Gudang lantai 1 rumah tingkat di Dusun Gerdu, RT.01/RW.01, Kel/Desa Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri datangnya petugas Pemeriksa Loka POM Kediri dan didampingi oleh Anggota Polres Kediri melakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan barang bukti obat tradisional tanpa izin edar (TIE) berupa Xtra Kuat, Urat Madu, Xian Ling, Godong Ijo, Tongkat Ajimat Madura beserta nota penjualan di rumah tersebut. Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut ialah milik terdakwa.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Kasus Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan No. R-PP.01.02.15A.15A1.11.22.3525 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- Nomor sampel : 22.142.002.10.04.0001 berupa obat kuat dan tahan lama URAT MADU
- Nomor sampel :22.142.002.10.04.0002 berupa Xtra Kuat

Dengan kesimpulan kedua barang bukti tersebut telah diuji dengan hasil uji TMS BKO (Sildenafil dan Parasetamol)

Bahwa obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat. Sehingga, obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat seperti obat tradisional Urat Madu dan Xtra Kuat yang mengandung Slidenafil dan Parasetamol diidentifikasi sebagai obat tradisional yang tidak memenuhi standar. Selain itu, obat tradisional berupa Xtra Kuat, Urat Madu, Xian Ling, Godong Ijo, Tongkat Ajimat Madura tersebut tidak



mempunyai izin edar sehingga tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan kemanfaatannya,

Bahwa terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan Farmasi/obat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : AGUNG KURNIAWAN** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai ASN di Loka POM di Kabupaten Kediri, dan jabatan Saksi saat ini sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda. Yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan produksi dan distribusi sediaan obat, obat tradisional, makanan minuman, kosmetik, napza, produk komplemen dan bahan berbahaya di wilayah kerja loka POM di Kabupaten Kediri yakni Kota/Kabupaten Kediri, Kota/Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 11:45 WIB, Saksi bersama tim mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan pemeriksaan di Rumah yang beralamat di Dsn Gerdu, RT 01/RW 01, Ds. Bangsongan, Kec, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri didampingi anggota Polres Kediri. Pertama Petugas Pemeriksa Loka POM Kediri sebanyak 7 orang (M. Aris Mustofa, S.Farm., Apt., Tiara Dimas H., S.Farm., Apt. Robby Nasrul Sani, S.T.P, Miranadia Djati, S.H., Diyah Kartika D., S.T.P., Agung Kurniawan, S.H.) dengan menunjukkan Surat Tugas Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan



di Kabupaten Kediri Nomor PD.01.01.19B. 19B3.09.22.462 kepada penguasa barang untuk melakukan pemeriksaan di Rumah yang beralamat di Dsn Gerdu, RT 01/RW 01, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Pada pemeriksaan tersebut ditemukan produk Obat Tradisional TIE (Tanpa Izin Edar) sebanyak 5 item dan nota penjualan di Lantai 1 Rumah yang beralamat di Dsn Gerdu, RT 01/RW 01, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Setelah melakukan pemeriksaan bersama kira-kira selama 45 menit, sekitar pukul 12:30 WIB Petugas Pemeriksa melakukan pengamanan setempat terhadap temuan Obat Tradisional TIE tersebut, kemudian Petugas pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pengamanan Setempat;

- Bahwa temuan pemeriksaan di Rumah di Dusun Gerdu, RT 01/RW 01, Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri yang kemudian disita berupa obat tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) sebanyak lima (5) jenis obat tradisional dan satu (1) bendel nota penjualan;
- Bahwa Obat tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) tersebut ditemukan di rumah di Dusun Gerdu, RT 01/RW 01, Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaaan di Rumah di Dusun Gerdu, RT 01/RW 01, Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Tugas Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri nomor PD.Q1.Q1.19B.19B3.Q9.22.462 tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Kesehatan nomor 36 Tahun 2009 Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa pemilik Barang yang disita tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa adalah sales jamu;
- Bahwa barang bukti yang disita pada waktu pemeriksaan dari Rumah di Dusun Gerdu, RT 01/RW 01, Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri diantaranya : XTRA KUAT (Kapsul Kuat dan Tahan Lama), Obat Kuat & Tahan Lama URAT MADU, GODONG IJO Jamu Pegal Linu dan Asam Urat, Obat khusus untuk wanita TONGKAT AJIMAT MADURA dan XIAN LING Ramuan Berkhasiat serta beberapa dokumen penjualan. Adapun jumlahnya ialah sebagai berikut:
 - **Xtra kuat (kapsul kuat dan tahan lama sebanyak 1074 box**
 - **Obat kuat dan tahan lama urat madu sebanyak 144 box**
 - **Godong ijo jamu pegel linu dan asam urat sebanyak 60 box**



- Obat khusus untuk Wanita tongkat ajimat madura sebanyak 120 box
- Xian ling ramuan berkhasiat sebanyak 90 box
- Nota penjualan 1 (satu) bendel
- Bahwa dasar Saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut termasuk Obat Tradisional tidak memiliki izin edar adalah pada kemasan produk Obat Tradisional tersebut mencantumkan Nomor Izin Edar fiktif, setelah dilakukan pengecekan di aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile tidak ditemukan No izin edar dari produk Obat Tradisional tersebut;
- Barang menurut Saksi Terdakwa tidak boleh memperjual belikan obat tradisional tanpa izin edar karena belum terdaftar di Badan POM RI sehingga tidak terjamin mutu dan keamanan dari produk tersebut;
- Bahwa Saudara Terdakwa menjual jamu/obat tradisional di Rumah di Dusun Gerdu, RT 01/RW 01, Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri kira-kira sejak tahun 2019;
- Bahwa yang melakukan pembelian/ pengadaan dan penjualan obat tradisional yang sebagaimana disita oleh petugas adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pengadaan obat tradisional yang dilakukan Terdakwa darimana Saksi tidak tahu. Penjualannya dilakukan secara langsung antara lain ke Bp. Idam di Malang, Bp. Yasin di Madura, ada juga yang di daerah Jombang, Surabaya, sesuai nota penjualan yang ditemukan petugas;
- Berdasarkan interogasi kepada terdakwa bahwa pada setiap akhir bulan Agustus tahun 2022 terdakwa didatangi sales canvas ke rumah terdakwa dengan sistem beli putus secara tunai oleh orang yang bernama MAJID (DPO) yang menawari barang berupa Xtra Kuat, Urat Madu, Xian Ling, Godong Ijo, Tongkat Ajimat Madura. Saat itu terdakwa setuju melakukan pembelian terhadap barang Xtra Kuat seharga Rp.30.000,- per box, Urat Madu seharga Rp. 27.500,- per box, Xian Ling seharga Rp.27.500,- per box, Godong Ijo seharga Rp.25.000,- per box, Tongkat Ajimat Madura seharga Rp.85.000,- per lusin. Setelah mendapatkan obat tradisional tersebut terdakwa menjual obat tradisional Xtra Kuat seharga Rp.35.000,-, Godong Ijo seharga Rp.30.000,-, dan Urat Madu seharga Rp.33.000,- masing-masing sebanyak 1 (satu) box di Dusun Gerdu, RT.01/RW.01, Kel/Desa Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri kepada saksi AGUNG SETIYO BUDI pada bulan Agustus 2022 dan uang



pembelian tersebut terdakwa terima secara tunai. Adapun keuntungan terdakwa dengan jual beli obat tradisional tersebut ialah kurang lebih sekitar 10% (sepuluh persen) s.d 20% (dua puluh) persen;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : M. ARIS MUSTOFA S. FARM, Apt.** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 11:45 WIB, Saksi bersama tim mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan pemeriksaan di Rumah yang beralamat di Dsn Gerdu, RT 01/RW 01, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kabupaten Kediri didampingi anggota Polres Kediri. Pertama Petugas Pemeriksa Loka POM Kediri sebanyak 7 orang (M. Aris Mustofa, S.Farm., Apt., Tiara Dimas H., S.Farm., Apt. Robby Nasrul Sani, S.T.P, Miranadia Djati, S.H., Diyah Kartika D., S.T.P., Agung Kurniawan, S.H.) dengan menunjukkan Surat Tugas Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri Nomor PD.01.01.19B. 19B3.09.22.462 kepada penguasa barang untuk melakukan pemeriksaan di Rumah yang beralamat di Dsn Gerdu, RT 01/RW 01, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Pada pemeriksaan tersebut ditemukan produk Obat Tradisional TIE (Tanpa Izin Edar) sebanyak 5 item dan nota penjualan di Lantai 1 Rumah yang beralamat di Dsn Gerdu, RT 01/RW 01, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Setelah melakukan pemeriksaan bersama kira-kira selama 45 menit, sekitar pukul 12:30 WIB Petugas Pemeriksa melakukan pengamanan setempat terhadap temuan Obat Tradisional TIE tersebut, kemudian Petugas pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pengamanan Setempat;
- Bahwa temuan pemeriksaan di Rumah di Dusun Gerdu, RT 01/RW 01, Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri yang kemudian disita berupa obat tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) sebanyak lima (5) jenis obat tradisional dan satu (1) bendel nota penjualan;
- Bahwa Obat tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) tersebut ditemukan di rumah di Dusun Gerdu, RT 01/RW 01, Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaaan di Rumah di Dusun Gerdu, RT 01/RW 01, Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Tugas

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri nomor PD.Q1.Q1.19B.19B3.Q9.22.462 tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Kesehatan nomor 36 Tahun 2009 Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa pemilik Barang yang disita tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa adalah sales jamu;
- Bahwa barang bukti yang disita pada waktu pemeriksaan dari Rumah di Dusun Gerdu, RT 01/RW 01, Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri diantaranya : XTRA KUAT (Kapsul Kuat dan Tahan Lama), Obat Kuat & Tahan Lama URAT MADU, GODONG IJO Jamu Pegal Linu dan Asam Urat, Obat khusus untuk wanita TONGKAT AJIMAT MADURA dan XIAN LING Ramuan Berkhasiat serta beberapa dokumen penjualan. Adapun jumlahnya ialah sebagai berikut:
 - Xtra kuat (kapsul kuat dan tahan lama sebanyak 1074 box
 - Obat kuat dan tahan lama urat madu sebanyak 144 box
 - Godong ijo jamu pegel linu dan asam urat sebanyak 60 box
 - Obat khusus untuk Wanita tongkat ajimat madura sebanyak 120 box
 - Xian ling ramuan berkhasiat sebanyak 90 box
 - Nota penjualan 1 (satu) bendel
- Bahwa dasar Saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut termasuk Obat Tradisional tidak memiliki izin edar adalah pada kemasan produk Obat Tradisional tersebut mencantumkan Nomor Izin Edar fiktif, setelah dilakukan pengecekan di aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile tidak ditemukan No izin edar dari produk Obat Tradisional tersebut;
- Barang menurut Saksi Terdakwa tidak boleh memperjual belikan obat tradisional tanpa izin edar karena belum terdaftar di Badan POM RI sehingga tidak terjamin mutu dan keamanan dari produk tersebut;
- Bahwa Saudara Terdakwa menjual jamu/obat tradisional di Rumah di Dusun Gerdu, RT 01/RW 01, Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri kira-kira sejak tahun 2019;
- Bahwa yang melakukan pembelian/ pengadaan dan penjualan obat tradisional yang sebagaimana disita oleh petugas adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pengadaan obat tradisional yang dilakukan Terdakwa darimana

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN.Gpr



Saksi tidak tahu. Penjualannya dilakukan secara langsung antara lain ke Bp. Idam di Malang, Bp. Yasin di Madura, ada juga yang di daerah Jombang, Surabaya, sesuai nota penjualan yang ditemukan petugas;

- Berdasarkan interogasi kepada terdakwa bahwa pada setiap akhir bulan Agustus tahun 2022 terdakwa didatangi sales canvas ke rumah terdakwa dengan sistem beli putus secara tunai oleh orang yang bernama MAJID (DPO) yang menawarkan barang berupa Xtra Kuat, Urat Madu, Xian Ling, Godong Ijo, Tongkat Ajimat Madura. Saat itu terdakwa setuju melakukan pembelian terhadap barang Xtra Kuat seharga Rp.30.000,- per box, Urat Madu seharga Rp. 27.500,- per box, Xian Ling seharga Rp.27.500,- per box, Godong Ijo seharga Rp.25.000,- per box, Tongkat Ajimat Madura seharga Rp.85.000,- per lusin. Setelah mendapatkan obat tradisional tersebut terdakwa menjual obat tradisional Xtra Kuat seharga Rp.35.000,-, Godong Ijo seharga Rp.30.000,-, dan Urat Madu seharga Rp.33.000,- masing-masing sebanyak 1 (satu) box di Dusun Gerdu, RT.01/RW.01, Kel/Desa Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri kepada saksi AGUNG SETIYO BUDI pada bulan Agustus 2022 dan uang pembelian tersebut terdakwa terima secara tunai. Adapun keuntungan terdakwa dengan jual beli obat tradisional tersebut ialah kurang lebih sekitar 10% (sepuluh persen) s.d 20% (dua puluh) persen;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Saksi atas nama AGUNG SETYO BUDI telah dipanggil oleh Penuntut Umum, tetapi tidak bisa hadir dipersidangan, Karena hal itu maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, Keterangan Saksi atas nama AGUNG SETYO BUDI sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

3. **Saksi : AGUNG SETYO BUDI** Keterangan Saksi dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik sesuai dengan berita acara sumpah tanggal 7 September 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini karena dugaan penjualan jamu obat yang yang terjadi di Rumah di Dusun Gerdu, RT 01/RW 01, Bangsongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayen Kidul, Kabupaten Kediri dan Saksi pernah membeli jamu dari Terdakwa di gudang.

- Bahwa Saksi membeli Xtra Kuat, Godong Ijo dan Urat Madu masing-masing dibeli sebanyak satu box dari Terdakwa sekitar akhir bulan Agustus 2022 di gudang di Dusun Gerdu, RT 01/RW 01, Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.
- Bahwa proses pembelian dan cara pembayarannya Saksi menghubungi Terdakwa di nomer 081359398699 kemudian ketemu di gudang untuk membeli jamu tersebut. Saksi membeli Xtra Kuat seharga Rp 35.000,-, Godong Ijo Rp. 30.000,- dan Urat Madu Rp 33.000,- masing-masing sebanyak satu box. Pembayaran dilakukan secara tunai emuanya untuk saksi pakai sendiri, untuk stok beberapa bulan.
- Bahwa Saksi tidak tahu jamu tersebut tanpa izin edar atau illegal.
- Bahwa tidak ada nota pembelian untuk pembelian tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui khasiat obat tradisional yang dikonsumsi dari Terdakwa Saksi tidak menjual kembali jamu yang dibeli tersebut hanya untuk persediaan konsumsi sendiri.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

AHLI: BAGUS SRIAJI, S.Farm.Apt. Pendapat ahli dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa latar belakang Pendidikan Ahli adalah Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 2017;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai ASN di Loka POM di Kabupaten Kediri, dan jabatan saya saat ini sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan produksi dan distribusi sediaan obat, obat tradisional, makanan minuman, kosmetik, napza, produk komplemen dan bahan berbahaya di wilayah hukum Loka POM di Kabupaten Kediri yakni Kota/Kabupaten Kediri, Kota/Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek
- Bahwa sesuai dengan UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah : obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Berdasarkan Pasal 60 Angka 4 Pasal 106 ayat (1) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No.11

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN.Gpr



Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan “Sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi;

- Bahwa sesuai dengan UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (9) Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan disebutkan bahwa:Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan o Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Sehingga mengedarkan sediaan farmasi berarti serangkaian kegiatan menyalurkan atau meyerahkan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan atau bukan dan memindahtanganan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi Pasal 10 ayat (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf c. berupa pemberian: a. nomor induk berusaha; dan b. izin.
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan usahanya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko ; Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran



pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standard pelaksanaan kegiatan usaha.Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : Izin adalah persetujuan Pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan halaman III.9 angka 3 huruf a Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang dimaksud dengan NIB adalah selain sebagai identitas pelaku usaha, NIB sekaligus Perizinan Berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha dalam halaman 111.10 angka 3 huruf c Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang dimaksud dengan Izin merupakan legalitas usaha dalam bentuk persetujuan pemerintah kepada pelaku usaha untuk melakukan operasional dan komersil kegiatan usahanya,persetujuan pemerintah diterbitkan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 126 ayat (1) Standar dan/atau persyaratan untuk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf b meliputi keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta informasi produk yang ditetapkan. (2) Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari farmakope herbal Indonesia, metode analisis, standar, dan/atau persyaratan lainnya. (3) Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa farmakope herbal Indonesia disusun oleh tim penyusun dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan/atau persyaratan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat kuasi selain farmakope herbal Indonesia diatur dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan Lampiran B.1: Standar Dan Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Tradisional Standar dan persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk memperoleh Izin Edar Obat Tradisional sehingga dapat menjamin keamanan, khasiat, mutu dan informasi produk Standar dan persyaratan terdiri atas: 1. Registrasi Baru Obat Tradisional Dalam Negeri/ Lisensi/ Low risk/ Impor/ Obat Herbal Terstandar/ Fitofarmaka/ Komposisi Tertentu; 2. Registrasi Ulang Obat Tradisional / Obat Herbal Terstandar/ Fitofarmaka; 3. Registrasi Variasi Mayor Obat Tradisional/ Obat Herbal Terstandar/ Fitofarmaka; 4. Registrasi Variasi Minor Obat Tradisional/ Obat Herbal Terstandar/ Fitofarmaka dengan Persetujuan; 5. Registrasi Variasi Minor Obat Tradisional/ Obat Herbal Terstandar/ Fitofarmaka dengan Notifikasi; 6. Registrasi Obat Tradisional / Obat Herbal Terstandar/ Fitofarmaka Ekspor;
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu atau Mengandung Alkohol, Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan/ saksi ad de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DARMAWAN Alias WAWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja freelance sales jamu, Terdakwa beralamat di Rumah di Dusun Gerdu, RT 01/RW 01, Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Pemilik rumah tingkat yang Terdakwa pakai sebagai gudang di Dusun Gerdu, RT 01/RW 01, Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri adalah milik Rizal Firmansyah;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Rizal Firmansyah adalah tetangga dan Terdakwa sebagai penyewa gudang lantai 1 rumah tingkat milik Rizal Firmansyah tersebut.
- Bahwa pemilik jamu/obat tradisional di gudang lantai 1 rumah tingkat di Dusun Gerdu, RT. 01/RW 01, Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri adalah Terdakwa sendiri.

Bahwa komoditi yang dijual oleh Terdakwa adalah jamu/obat tradisional dan makanan/minuman berupa madu juga Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dalam menjual komoditi tersebut;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 11:45 WIB, Petugas Loka POM Kediri dengan didampingi anggota Satrerkrim Polres Kediri melakukan pemeriksaan dan pengecekan barang di Rumah di Dusun Gerdu, RT 01/RW 01, Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, dan ditemukan obat tradisional yang dilarang kemudian barang tersebut disegel oleh petugas BPOM Kediri. Lalu sekitar jam 13.05 WIB Petugas BPOM Kediri melakukan pengecekan kembali terhadap barang yang disegel kemudian disita oleh PPNS.
- Bahwa Terdakwa Pada saat kejadian hari Selasa tanggal 6 September 2022 berada di Rumah di Dusun Gerdu, RT 01/RW 01, Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, barang tersebut ditemukan Di gudang lantai 1 rumah tingkat di Dusun Gerdu, RT 01/RW 01, Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.
- Bahwa Terdakwa menjual jamu di rumah Dusun Gerdu, RT 01/RW 01, Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembelian/ pengadaan jamu/obat tradisional tanpa izin sebagaimana yang disita oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa selama ini membeli atau mengadakan jamu/ obat tradisional tanpa izin edar tersebut dengan cara didatangi sales canvas ke rumah dengan sistem beli putus secara tunai oleh orang yang bernama Majid. Barang tersebut dikirim dengan mobil. Mobil yang digunakan untuk mengirim berganti-ganti, seringkali minibus;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu identitasnya, Terdakwa hanya kenal namanya Majid dan asalnya dari Cilacap;
- Bahwa cara pembayaran obat tradisional tersebut secara tunai atau beli putus saat barang diantar;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penjualan obat tradisional tersebut dilakukan secara langsung antara lain ke Bp. Idam di Malang, Bp. Yasin di Madura, ada juga yang di daerah Jombang, Surabaya, dan yang lain Terdakwa tidak terlalu ingat;
- Bahwa proses penjualan obat tradisional tersebut Pembeli memesan ke nomor Terdakwa di lalu Terdakwa antar sendiri menggunakan angkutan umum;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan bervariasi sekitar sepuluh sampai dua puluh persen (10%- 20%);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan jasa pengiriman untuk mengirim obat tradisional tersebut Bahwa dalam penjualan obat tradisional yang sebagaimana disita oleh petugas sebagian ada nota penjualan, sebagian besar tidak ada nota penjualan;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap penjualan obat tradisional sebagaimana yang disita oleh Petugas adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan Petugas melakukan penyitaan terhadap obat tradisional tersebut di atas yaitu karena jamu tersebut tidak ada izin edar;
- Bahwa dalam melakukan pembelian jamu/ obat tradisional tanpa izin edar tersebut dari Saudara Majid, Majid biasanya melakukan kunjungan ke gudang minggu terakhir setiap bulan, terakhir datang sekitar akhir bulan Agustus. Setelah ada operasi ke gudang Terdakwa tanggal 6 September 2022 saudara Majid sudah tidak pernah lagi datang menawarkan barang. Bahwa yang Terdakwa beli dari Saudara Majid adalah Xtra Kuat, Urat Madu, Xian Ling, Godong Ijo dan Tongkat Ajimat Madura;
- Bahwa Terdakwa membeli jamu tersebut dari Saudara Majid pada harga: Xtra Kuat Rp 30.000,- per box , Urat Madu Rp 27.500,- per box, Xian Ling Rp 27.500,- per box, Godong Ijo Rp 25.000,- per box, Tongkat Ajimat Madura Rp 85.000,- per lusin;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan secara detil identitas Saudara Majid karena Setiap Terdakwa menanyakan identitas berupa alamat rumah dan nomor telepon, Saudara Majid selalu menolak. Majid juga menjelaskan memang cara kerjanya seperti ini untuk bermain aman dan menghindari;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Xtra kuat (kapsul kuat dan tahan lama sebanyak 1074 box)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat kuat dan tahan lama urat madu sebanyak 144 Box.
- Godong ijo jamu pegel linu dan asam urat sebanyak 60 box.
- Obat khusus untuk wanita tongkat ajimat madura sebanyak 120 box
- Xian ling ramuan berkhasiat sebanyak 90 box.
- Nota penjualan 1 (satu) bendel;

Menimbang, Bahwa barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan:

Laporan Hasil Pengujian Sampel Kasus Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan No. R-PP.01.02.15A.15A1.11.22.3525 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- Nomor sampel : 22.142.002.10.04.0001 berupa obat kuat dan tahan lama URAT MADU
- Nomor sampel :22.142.002.10.04.0002 berupa Xtra Kuat

Dengan kesimpulan kedua barang bukti tersebut telah diuji dengan hasil uji TMS BKO (Sildenafil dan Parasetamol).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun Gerdu, RT.01/RW.01, Kel/Desa Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri telah diamankan petugas karena menjual jamu yang mengandung obat tanpa izin edar;
2. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada setiap akhir bulan Agustus tahun 2022 terdakwa didatangi sales canvas ke rumah terdakwa dengan sistem beli putus secara tunai oleh orang yang bernama MAJID (DPO) yang menawarkan barang berupa Xtra Kuat, Urat Madu, Xian Ling, Godong Ijo, Tongkat Ajimat Madura. Saat itu terdakwa setuju melakukan pembelian terhadap barang Xtra Kuat seharga Rp.30.000,- per box, Urat Madu seharga Rp. 27.500,- per box, Xian Ling seharga Rp.27.500,- per box, Godong Ijo seharga Rp.25.000,- per box, Tongkat Ajimat Madura seharga Rp.85.000,- per lusin.
3. bahwa setelah mendapatkan obat tradisional tersebut terdakwa menjual obat tradisional Xtra Kuat seharga Rp.35.000,-, Godong Ijo seharga Rp.30.000,-, dan Urat Madu seharga Rp.33.000,- masing-masing sebanyak 1 (satu) box di

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN.Gpr



Dusun Gerdu, RT.01/RW.01, Kel/Desa Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri kepada saksi AGUNG SETIYO BUDI pada bulan Agustus 2022 dan uang pembelian tersebut terdakwa terima secara tunai. Adapun keuntungan terdakwa dengan jual beli obat tradisional tersebut ialah kurang lebih sekitar 10% (sepuluh persen) s.d 20% (dua puluh) persen;

4. bahwa pada hari Selasa, 6 September 2022 sekitar pukul 11.45 WIB di Gudang lantai 1 rumah tingkat di Dusun Gerdu, RT.01/RW.01, Kel/Desa Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri datanglah petugas Pemeriksa Loka POM Kediri dan didampingi oleh Anggota Polres Kediri melakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan barang bukti obat tradisional tanpa izin edar (TIE) berupa Xtra Kuat, Urat Madu, Xian Ling, Godong Ijo, Tongkat Ajimat Madura beserta nota penjualan di rumah tersebut. Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut ialah milik terdakwa;
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Kasus Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan No. R-PP.01.02.15A.15A1.11.22.3525 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :
 - Nomor sampel : 22.142.002.10.04.0001 berupa obat kuat dan tahan lama URAT MADU
 - Nomor sampel :22.142.002.10.04.0002 berupa Xtra KuatDengan kesimpulan kedua barang bukti tersebut telah diuji dengan hasil uji TMS BKO (Sildenafil dan Parasetamol)
6. Bahwa obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat. Sehingga, obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat seperti obat tradisional Urat Madu dan Xtra Kuat yang mengandung Slidenafil dan Parasetamol diidentifikasi sebagai obat tradisional yang tidak memenuhi standar. Selain itu, obat tradisional berupa Xtra Kuat, Urat Madu, Xian Ling, Godong Ijo, Tongkat Ajimat Madura tersebut tidak mempunyai izin edar sehingga tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan kemanfaatannya;
7. Bahwa terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan Farmasi/obat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 11 Tentang Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 ke-10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternative Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan dakwaan alternatif Kesatu yakni Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 60 Ayat (10) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, atau sediaan farmasi adalah hal yang dilarang/ tidak dapat diedarkan baik oleh apotik maupun toko obat berizin sekalipun karena tidak memiliki izin edar/ dicabut/ maupun dibatalkan izin edarnya sehingga seluruh kegiatan peredaran baik distribusi/ jual beli/ penyerahan merupakan suatu hal yang dilarang;

Sedangkan sedangkan rumusan dakwaan Alternatif kedua yakni Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa sediaan jamu yang ternyata mengandung bahan obat atau sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan keamanan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu namun sediaan farmasi atau obat tersebut boleh diedarkan oleh pihak yang berwenang seperti tenaga medis maupun ahli farmasi

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN.Gpr



yang digunakan untuk pengobatan harus memenuhi syarat tertentu oleh pihak yang berwenang dan diedarkan melalui distribusi secara resmi dan berizin;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dikarenakan Terdakwa memiliki dan mengedarkan juga jamu obat tradisional yang mengandung sediaan farmasi ang mana obat tradisional tersebut tidak memiliki izin edar atau memiliki izin edar palsu yang apabila disalah gunakan dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kesehatan baik fisik maupun mental untuk penggunaanya;

Menimbang, bahwa dari unsur- unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan keamanan khasiat atau kemanfaatan sebagaimana uraian tersebut diatas dengan motif untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini lebih tepat untuk di kualifisir sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum, namun tidak serta merta Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu tersebut terbukti sebelum mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Mengenai unsur I : Setiap Orang :

Menimbang, Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata *setiap orang* dan *barang siapa* bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya



kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **DARmaWAN Alias WAWAN** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah : hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah di kehendaki, disadari dan di insyafi segala akibatnya oleh yang melakukan perbuatan tersebut dengan adanya hasil atau akibat yang diharapkan dengan segala konsekuensinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan kata “mengedarkan” menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Selanjutnya pada ayat (3) Undang- undang tersebut, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif , apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan, bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun Gerdu, RT.01/RW.01, Kel/Desa Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri telah diamankan petugas karena menjual jamu yang mengandung obat tanpaa izin edar;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada setiap akhir bulan Agustus tahun 2022 terdakwa didatangi sales canvas ke rumah terdakwa dengan sistem beli putus secara tunai oleh orang yang bernama MAJID (DPO) yang menawari barang berupa Xtra Kuat, Urat Madu, Xian Ling, Godong Ijo, Tongkat Ajimat Madura. Saat itu terdakwa setuju melakukan pembelian terhadap barang Xtra Kuat seharga Rp.30.000,- per box, Urat Madu seharga Rp. 27.500,- per box, Xian Ling seharga Rp.27.500,- per box, Godong Ijo seharga Rp.25.000,- per box, Tongkat Ajimat Madura seharga Rp.85.000,- per lusin.

Bahwa setelah mendapatkan obat tradisional tersebut terdakwa menjual obat tradisional Xtra Kuat seharga Rp.35.000,-, Godong Ijo seharga Rp.30.000,-, dan Urat Madu seharga Rp.33.000,- masing-masing sebanyak 1 (satu) box di Dusun Gerdu, RT.01/RW.01, Kel/Desa Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri kepada saksi AGUNG SETIYO BUDI pada bulan Agustus 2022 dan uang pembelian tersebut terdakwa terima secara tunai. Adapun keuntungan terdakwa dengan jual beli obat tradisional tersebut ialah kurang lebih sekitar 10% (sepuluh persen) s.d 20% (dua puluh persen);

Bahwa pada hari Selasa, 6 September 2022 sekitar pukul 11.45 WIB di Gudang lantai 1 rumah tingkat di Dusun Gerdu, RT.01/RW.01, Kel/Desa Bangsongan,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri datangnya petugas Pemeriksa Loka POM Kediri dan didampingi oleh Anggota Polres Kediri melakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan barang bukti obat tradisional tanpa izin edar (TIE) berupa Xtra Kuat, Urat Madu, Xian Ling, Godong Ijo, Tongkat Ajimat Madura beserta nota penjualan di rumah tersebut. Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut ialah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Kasus Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan No. R-PP.01.02.15A.15A1.11.22.3525 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- Nomor sampel : 22.142.002.10.04.0001 berupa obat kuat dan tahan lama URAT MADU
- Nomor sampel :22.142.002.10.04.0002 berupa Xtra Kuat

Dengan kesimpulan kedua barang bukti tersebut telah diuji dengan hasil uji TMS BKO (Sildenafil dan Parasetamol)

Menimbang, bahwa obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat. Sehingga, obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat seperti obat tradisional Urat Madu dan Xtra Kuat yang mengandung Slidenafil dan Parasetamol diidentifikasi sebagai obat tradisional yang tidak memenuhi standar. Selain itu, obat tradisional berupa Xtra Kuat, Urat Madu, Xian Ling, Godong Ijo, Tongkat Ajimat Madura tersebut tidak mempunyai izin edar sehingga tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan kemanfaatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan Farmasi/obat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Dengan **sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan- pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN.Gpr



Majelis sependapat dengan Penuntut umum tentang telah terpenuhi dan terbuktinya perbuatan terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya tidak membantah atas terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana namun hanya menyampaikan alasan- alasan agar memberikan keringanan hukum terhadap Terdakwa sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini terkait sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, "*Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau*";

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Xtra kuat (kapsul kuat dan tahan lama sebanyak 1074 box)
- Obat kuat dan tahan lama urat madu sebanyak 144 Box.
- Godong ijo jamu pegel linu dan asam urat sebanyak 60 box.
- Obat khusus untuk wanita tongkat ajimat madura sebanyak 120 box
- Xian ling ramuan berkhasiat sebanyak 90 box.
- Nota penjualan 1 (satu) bendel;



Menimbang, bahwa Obat-obatan tradisional yang mengaadung bahan obat atau sediaan farmasi tersebut diatas adalah merupakan barang bukti dalam bentuk sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi syarat *harus aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu*, sedangkan nota tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait barang bukti tersebut lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan kesehatan baik bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAWAN Alias WAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari** serta denda sejumlah **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Xtra kuat (kapsul kuat dan tahan lama sebanyak 1074 box)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat kuat dan tahan lama urat madu sebanyak 144 Box.
- Godong ijo jamu pegel linu dan asam urat sebanyak 60 box.
- Obat khusus untuk wanita tongkat ajimat madura sebanyak 120 box
- Xian ling ramuan berkhasiat sebanyak 90 box.
- Nota penjualan 1 (satu) bendel;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh Edi Subagiyo, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, Evan S. Dese SH. dan dan Adhika Budi Prasetyo ,SH.M.BA,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rumiyati, .SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, SH.MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Evan S. Dese, SH.

Edi Subagiyo, SH.,MH.

Adhika Budi Prasetyo ,SH.M.BA,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Rumiyati.SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN.Gpr